

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DALAM WILAYAH KOTA BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Kota Bengkulu yang tertib, sejuk, meriah, aman, rapi, dan kenangan sesuai dengan motto Kota Bengkulu yang merupakan dambaan masyarakat, dan sejalan dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 04 Tahun 1984 tentang Ketertiban Umum Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2000 Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KOTA BENGKULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bengkulu.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah
8. Ketentraman adalah suatu tatanan kehidupan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman, tenang dan damai.
9. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
10. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki dan kereta dorong untuk orang cacat.
11. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
12. Angkutan Umum adalah angkutan yang diperuntukan melayani masyarakat yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: Bis Kota, Bis Antar Kota, Taksi, Angkutan Kota, Angkutan antar Kota atau Angkutan lainnya.
13. Bahu jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
14. Daerah Milik Jalan adalah daerah manfaat jalan (sesuatu daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya) dan sejalur tanah tertentu, diluar daerah manfaat jalan.
15. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka (tanpa bangunan) yang pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota menurut rencana kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak dibangun.
16. Taman adalah bagian dari jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk keindahan Kota.

17. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi.
18. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan atau norma-norma hukum yang berlaku.
19. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan terdiri dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran .
20. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintah dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga, dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
21. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran air terbuka, saluran air tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
22. Sungai adalah aliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum serta mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan.
24. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
25. Tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen dan tuna susila.
26. Tuna susila adalah orang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
27. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan ketentraman dan ketertiban adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pengaturan ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah:

- a. agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana tertib, sejuk, meriah, aman, rapi, dan kenangan;
- b. sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB III KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang dan bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kota.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Walikota menunjuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Pertama Ketentraman

Pasal 5

Sebagai upaya menciptakan ketentraman, Walikota berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor;
- c. pemantauan dan monitoring.

Bagian Kedua Ketertiban

Pasal 6

Pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat di tempat-tempat sebagai berikut:

- a. jalan dan angkutan jalan;
- b. jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. sungai, saluran dan kolam;
- d. lingkungan;
- e. usaha;
- f. bangunan;
- g. pemilik dan penghuni bangunan;
- h. sosial; dan
- i. kesehatan.

Paragraf 1 Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 7

- (1) setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari pemerintah kota.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 6 peraturan daerah ini, pemerintah kota melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan Bus/Truk besar melintasi jalan-jalan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar melintasi jalan-jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan diatur dengan peraturan Walikota.
- (4) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas pemerintah kota melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 8

- (1) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kereta dorong untuk orang cacat.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberangi jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross).

Pasal 9

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda 3(tiga) atau lebih wajib menyediakan peralatan tempat pembuangan sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Untuk ketertiban dan keamanan lalu lintas setiap pengemudi kendaraan angkutan umum diwajibkan menurunkan dan menaikkan penumpang di tempat-tempat yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, pemerintah kota dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, jalan bebas gerobak, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. membuat dan memasang portal;
 - b. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. membuat, memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas, trotoar, parit dan sungai;
 - e. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - f. membongkar jalur pemisah jalan;

- g. membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - h. menggunakan bahu jalan dan badan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya;
 - i. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- (2) Terhadap ketentuan ayat 1 (satu) huruf a, b, c dan h pasal ini dapat diberikan izin oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan terbuka.

Pasal 13

Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di jalan, di atas atau di bawah jembatan dan jembatan penyeberangan, kecuali untuk kepentingan dinas.

Paragraf 2

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 14

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku-bangku milik Pemerintah Kota yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

- e. berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat;
- g. mengotori, mencoret tembok, pagar, jalan, jembatan, taman dan alat perlengkapannya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Paragraf 3
Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai

Pasal 15

Setiap orang dilarang bertempat tinggal di atas tanggul, sempadan sungai dan saluran.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang mencuci pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda-benda di sungai, danau dan saluran, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan air dari air mancur, kolam, dan tempat lainnya yang sejenis milik pemerintah kota, kecuali dalam keadaan darurat dan atau untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha, kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dalam keadaan darurat dan atau untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah di sungai, danau, saluran, kolam, pantai dan lepas pantai.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan sungai dan danau.

Paragraf 4 Tertib Lingkungan

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap orang dilarang bermain-main di jalan, jalur hijau, di atas atau di bawah jembatan, pinggir kali, pinggir saluran dan tempat-tempat umum lainnya yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan yang membahayakan, kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Setiap orang dilarang membuat gaduh di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.

Paragraf 5 Tertib Usaha

Pasal 22

(1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di Daerah Milik Jalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan/menempelkan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Daerah Milik Jalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan usaha parkir kendaraan pada tempat-tempat tertentu kecuali telah diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha penjagaan keamanan kecuali apabila telah diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Barang siapa yang melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk keamanan rumah, harta benda atau diri seseorang harus memiliki surat bukti diri dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 6 Tertib Bangunan

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Hantaran Udara Tegangan Tinggi (HUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada Daerah Milik Jalan dan atau saluran/sungai/danau, kecuali setelah mendapat izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 7
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 26

Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. menanam pohon pelindung atau tanaman hias lainnya di dalam/pekarangan bangunan atau rumah;
- b. memelihara bangunan atau rumah dan pekarangan dengan baik dan rapi;
- c. menyediakan tempat sampah seperti peti, bak, keranjang atau tempat-tempat lain yang sejenis dan membuang sampah pada tempatnya;
- d. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup, maka tinggi maksimal 2 (dua) meter dengan 1,5 (satu koma lima) meter bagian atasnya harus tembus pandang, kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- e. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
- f. memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan atau trotoar dan saluran karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, toko, atau rumah;
- g. memberi penerangan lampu di pekarangan untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan;
- h. memberikan tembok sekeliling pada sumur/WC yang terdapat di pekerangannya masing-masing dengan ukuran tinggi cincin sumur minimal 1 (satu) meter dan ukuran tinggi dinding sekeliling sumur/WC minimal 1,5 (satu koma lima) meter dihitung dari permukaan tanah;
- i. memelihara atau memotong rumput antara batas pekarangan rumah dengan jalan.

Paragraf 8 Tertib Sosial

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya, tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut diduga yang akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila
- (2) Setiap orang dilarang menyuruh atau menganjurkan dengan cara tertentu kepada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila.

Pasal 29

Pemerintah Kota melakukan penertiban terhadap :

- a. Tuna Sosial, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal dibawah jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya
- b. Anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis dipersimpangan jalan dan lampu lalu lintas (traffic light).
- c. Setiap orang, badan dan / atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/ mengamen untuk ditarik penghasilannya.
- d. Tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.
- e. Orang gila atau orang yang terganggu jiwanya yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Kota mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.
- (3) Pemerintah Kota mengupayakan pengobatan terhadap orang gila atau orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf e Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Pemerintah Kota menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila.

Pasal 32

Pemerintah Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban :

- a. Peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya
- b. Tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Paragraf 9 Tertib Kesehatan

Pasal 33

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan tanpa izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN
DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 34

Pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan :

- a. Sosialisasi produk hukum daerah;
- b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. Pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. Bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 35

Pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 36

Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Bagian Keempat
Penertiban

Pasal 37

- (1) Dalam melakukan penertiban, Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat berupa pemberian sanksi.
- (4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum Pemerintah Kota dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kelima Penghargaan

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang atau badan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik umum dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang tersebut yang dicurigai melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 04 Tahun 1984 tentang Ketertiban Umum Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal

WALIKOTA BENGKULU,

H. AHMAD KANEDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA
BENGKULU,**

H. FIRDAUS ROSID

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2008 NOMOR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU**

NOMOR ... TAHUN 2008

TENTANG

**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM
WILAYAH KOTA BENGKULU**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.

Berdasarkan hal diatas, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam upaya mewujudkan Kota Bengkulu yang tertib, sejuk, meriah, aman, rapi, dan kenangan sesuai dengan motto Kota Bengkulu (*Bengkulu Kota Semarak*), yang merupakan dambaan masyarakat dan sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 04 Tahun 1984 tentang Ketertiban Umum Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang ini.

Hal ini mengingat Kota Bengkulu sebagai ibukota Provinsi Bengkulu yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, seyogyanyalah Kota Bengkulu sebagai kota yang tertib, sejuk, meriah, aman, rapi, dan kenangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 21 Cukup Jelas

Angka 22, yang dimaksud dengan :

- a. garis sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis As jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
- b. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai sepanjang kiri kanan.

Angka 23 sampai dengan angka 27 Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a Cukup Jelas

Huruf b, yang dimaksud dengan alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya.

Huruf c sampai dengan huruf i cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Yang dimaksud dengan ikan dalam pasal ini termasuk semua makhluk hidup yang berada di dalam sungai dan danau.
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Yang dimaksud dengan praktek/kegiatan pengobatan adalah meliputi pengobatan medis, tradisional maupun yang bersifat kebatinan
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR